

SOSIALISASI PENTINGNYA IZIN USAHA DALAM PENGEMBANGAN UMKM KREATIF DALAM MENINGKATKAN PERTUMBUHAN EKONOMI

Anshari Putra¹, Fachrur Rozy², Arby Gustiansyah³

^{1,2,3}Program Studi Ekonomi, Universitas Asahan

Jl. Jend. Ahmad Yani, Kisaran

Email : anshariputra18@gmail.com

ABSTRAK

Surat Izin Usaha Perdagangan atau SIUP adalah surat izin untuk mengesahkan dan melegalkan berdirinya suatu usaha. Surat izin ini dikeluarkan oleh badan hukum. Tidak semua jenis usaha wajib memiliki perizinan usaha SIUP. Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan RI No.46/2009 SIUP hanya diwajibkan bagi setiap pelaku usaha dengan kekayaan bersih di atas Rp 50 juta, tidak termasuk tanah dan bangunan. Tetapi usaha dengan kekayaan bersih di bawah Rp 50 juta tetap dapat mengajukan SIUP jika menghendaki surat izin usaha sangat penting untuk legalitas sebuah usaha, penulis mengangkat masalah surat izin usaha adalah karena kurangnya kesadaran masyarakat terhadap legalitas usahanya, setelah melakukan sosialisasi pengabdian penulis tentunya mengharapkan masyarakat mendapatkan pengetahuan tentang pentingnya surat usaha dan masyarakat juga sudah mendaftarkan usahanya.

Kata Kunci : Legalitas, UMKM , Izin Usaha

1. PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, usaha mikro merupakan usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memiliki kekayaan bersih yang tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha paling banyak Rp50.000.000 atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000. Pemerintah dan Pemerintah Daerah memiliki kewajiban menciptakan iklim usaha yang kondusif untuk para pelaku UMKM. Salah satu implementasinya adalah dengan secara sinergis mengusahakan kondisi yang mampu memberdayakan UMKM melalui penetapan berbagai kebijakan dalam aspek ekonomi sehingga UMKM memperoleh kepastian, perlindungan, pemihakan, kesempatan serta dukungan melakukan usaha seluas-luasnya (Sekretariat Kabinet RI, 2008; Dadi, 2014; Kunyanti & Mujiono, 2021)

Dalam konteks berusaha, izin usaha sangatlah penting. Legalitas usaha bagi UMKM menjadi sebuah kebutuhan bagi para pelakunya. Izin usaha membuat para pelaku usaha terlindungi, memperoleh kepastian, jaminan keamanan serta kenyamanan dalam berusaha sehingga mampu mendorong para pelaku usaha berkontribusi secara optimal dalam penyerapan tenaga kerja, penyediaan barang dan jasa kebutuhan masyarakat, peningkatan nilai tambah produksi serta diseminasi penumbuhan kewirausahaan. Namun kenyataannya ini masih ada pelaku UMKM yang enggan mengurus izin usaha karena tidak ingin direpotkan dengan kewajiban membayar pajak dan kerumitan pengurusan pembayaran pajak. Padahal jika dibandingkan dengan banyaknya manfaat yang diperoleh dan prospek berkembangnya UMKM di masa depan, tentu kesulitan-kesulitan yang mereka takutkan tidak sebanding (Kusmanto & Warjio, 2019).

Kegiatan pemaparan sosialisasi yang diselenggarakan sangatlah tepat dan sangat penting dilakukan karena legalitas usaha penting dimiliki oleh setiap pelaku umkm, terutama didesa marjanji aceh yang menjadi tempat lokasi pengabdian.

2. METODE

Metode pendekatan yang dilakukan dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi mitra dalam kegiatan pengabdian ini adalah dengan cara melakukan pemaparan dan pendampingan secara langsung kepada para pelaku umkm desa marjanji aceh.

Kegiatan ini dilaksanakan dengan tiga tahap. Tahap pertama adalah dengan melakukan survei lokasi. Tahap kedua adalah dengan melakukan pengumpulan data dari setiap pelaku umkm. Tahap ketiga dengan melakukan sosialisasi, tanya jawab mengenai urgensi dan manfaat SIUP.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Fokus kegiatan pengabdian ini adalah mengatasi permasalahan terkait dengan kepemilikan izin usaha pada pelaku UMK. Oleh karena itu kegiatan pengabdian ini dilaksanakan dengan memberikan sosialisasi dan pendampingan proses pengajuan izin usaha bagi pelaku UMK.

A. Sosialisasi IUMK

Kegiatan sosialisasi dipilih dengan cara mendatangi masing-masing pelaku UMK. Hal ini dipilih agar dapat dilakukan komunikasi dua arah, antara pengabdian dengan pelaku UMK. Berdasarkan kegiatan sosialisasi dapat diketahui beberapa permasalahan pelaku UMK, belum memiliki izin usaha yaitu sebagai berikut:

a. Belum mengetahui pentingnya memiliki SIUP Pada pelaku UMK beranggapan bahwa usaha yang dijalankan adalah usaha rumah tangga, skalanya masih kecil dimana tenaga kerjanya adalah dari lingkungan sekitarnya, sehingga tidak perlu memiliki izin usaha. Selain itu para pelaku UMK mengakui adanya kekhawatiran jika mengajukan izin usaha maka akan dikenai pajak usaha. Sehingga sosialisasi dilakukan untuk memberikan informasi tentang pentingnya UMK memiliki izin usaha.



Gambar1. Sosialisasi SIUP

b. Tidak mengetahui manfaat memiliki SIUP Pelaku UMK ternyata tidak mengetahui keuntungan yang akan diperoleh apabila usahanya memiliki SIUP. Hal ini tentu beralasan karena program-program pemberdayaan UMK dari pemerintah daerah maupun dari pemerintah pusat, akan ditujukan pada UMK yang sudah masuk dalam daftar UMK binaan, sehingga selama UMK ini tidak mendaftarkan izin usaha, maka sulit untuk masuk dalam program pemberdayaan. Oleh karena itu sosialisasi dilakukan

Salah satu kendala yang dihadapi pada saat membuat akun bagi pelaku usaha adalah wajib memiliki alamat email, sementara para pelaku UMK belum memiliki alamat email. Oleh karena itu pengabdian harus membuatkan alamat email masing-masing pengusul SIUP.

2. Pengisian Klasifikasi Usaha

Setelah memiliki akun OSS maka tahapan berikutnya adalah masuk langkah pemilihan Klasifikasi Usaha, sebelum pengisian form pendaftaran Nomor Induk Berusaha (NIB), dan pengisian data untuk Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).

3. Pendaftaran Nomor Induk Berusaha (NIB)

Isian untuk NIB meliputi:

a. Data profil pemohon

Formulir online yang harus diisi untuk pengajuan IUMK mencakup: nama pemohon, nomor KTP dan nomor telepon, alamat pemohon, dan alamat kegiatan usaha, sarana yang digunakan, kekayaan bersih, klasifikasi usaha mikro maksimal kekayaan bersih adalah 50 juta sedangkan usaha kecil kekayaan antara 50 juta sampai 500 juta.

b. Data usaha

Isian mencakup nama usaha, alamat usaha, pemilihan kode dan KLBI (sesuai jenis usaha), jumlah tenaga kerja, besarnya modal usaha, estimasi penjualan per tahun.

c. Komitmen Prasarana Usaha

Pengisian kepemilikan izin lokasi dan lingkungan jika ada. Untuk industri rumahan bisa dipenuhi dengan Surat Keterangan dari Kepala Desa/Kelurahan setempat.

4. Preview usulan

Jika seluruh data-data diisi secara lengkap, sebelum proses pengajuan, pemohon bisa melihat (preview) NIB dan Izin usaha. Hal ini dimaksudkan agar bisa dilakukan pengecekan tentang kebenaran isian. Jika ada kesalahan bisa dilakukan perbaikan.

5. Proses Pengajuan NIB dan Izin Usaha

Untuk mengajukan proses pengajuan NIP, pada OSS klik Proses NIB dan Izin Usaha, maka izin usaha sudah diajukan dan tinggal menunggu hasilnya.

6. Pengajuan izin usaha akan diverifikasi apakah memenuhi syarat atau tidak.

7. NIB dan Izin Usaha sudah terbit.

Jika seluruh syarat-syarat pengajuan sudah dipenuhi maka izin disetujui, maka akan diterbitkan dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB), dan dokumen Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), yang bisa didownload dengan akun pemohon.

Nomor Induk Berusaha (NIB) berupa lembar surat yang berisi: Kop surat, nama pemilik usaha, nomor KTP, alamat, kode dan nama KBLI, dan jumlah modal usaha. Dokumen NIB juga mencantumkan bentuk usaha, stiker hologram dan barcode. Sedangkan dokumen IUMK berisi Kop surat, nama pemilik usaha, NIB, alamat, kode dan nama KBLI.



Gambar 3. Nomor Induk Berusaha milik bapak Ponirin yang sudah terdaftar

Pengajuan SIUP secara online harus diakui sangat memudahkan bagi para pelaku UMK karena mereka tidak harus mendatangi instansi terkait, yang tentunya akan mengeluarkan biaya, menghemat waktu, karena bisa dilakukan dari tempat usaha didampingi pengabdian. Selain itu pengajuan SIUP secara online ini bebas biaya, tentunya akan memotivasi para pelaku UMK untuk mengajukan SIUP. Meskipun relatif mudah, pengajuan izin usaha online masih memiliki kendala terkait kemampuan para pelaku usaha dalam hal penggunaan informasi teknologi masih rendah.

Hasil dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat terkait peningkatan kesadaran kepemilikan SIUP bagi para pelaku UMK di Kabupaten Malang adalah: (1) Meningkatnya kesadaran pelaku UMK akan pentingnya kepemilikan SIUP; (2) Pelaku UMK memiliki izin usaha (SIUP); (3) Membantu pemerintah daerah Kabupaten Malang untuk pemetaan atau identifikasi pelaku UMK di wilayah kerjanya.

Tahap pelaksanaan Sosialisasi terdiri dari tahap persiapan, pelaksanaan dan tindak lanjut. Berikut uraian tahapan pelaksanaan yang dilakukan:

- **Tahap Persiapan**

Pada tahap ini diberikannya pembekalan oleh DPL mengenai pelaksanaan kegiatan pengabdian pemilihan UMKM yang menjadi objek, pemilihan ketua kelompok, dan koordinasi antara mahasiswa dan DPL untuk merancang kegiatan apa yang akan dilakukan saat tahap pelaksanaan. Dari hasil pengumpulan data yang dilakukan tim dalam beberapa hari, maka di ambil lah keputusan untuk melakukan sosialisasi tentang pentingnya SIUP

- **Survei Lokasi UMKM Sebelum Pelaksanaan Program**

Survei lokasi UMKM dilakukan pada minggu ke 1 pelaksanaan pengabdian. Survei ini bertujuan untuk memilih UMKM yang telah berjalan sebelumnya dan

terkendala pada bagian masalah perizinan usaha. Kegiatan survei dilakukan dengan cara mengunjungi tempat UMKM dan mewawancarai pemilik usaha secara langsung, yang sedang dijalani dan mengidentifikasi kendala atau permasalahan yang dihadapi UMKM.

Tim KKNT kelompok V melakukan survei pada beberapa UMKM seperti tempe, kue basah, jamu, dodol. Dari ke beberapa UMKM tersebut, diharapkan melalui survei ini, tim KKN-T bisa mendapatkan data yang relevan dengan tujuan penelitian melalui hasil wawancara dari beberapa pelaku UMKM dan mendapatkan data dengan reabilitas dan validitas yang sebaik mungkin.

Dari beberapa UMKM yang ada, kami menganalisis banyaknya usaha UMKM yang belum memiliki dan bahkan belum mengetahui tentang pentingnya legalitas usaha yang dimiliki.

Maka dari itu para peserta Kelompok V KKN-T Universitas Asahan Fakultas Ekonomi membuat ide baru tentang Pelatihan dan Pendampingan pembuatan surat izin usaha perdagangan (SIUP) dan nomor induk berusaha (NIB), dengan adanya pelatihan tersebut membuat usaha yang dimiliki oleh masyarakat Desa Marjanji Aceh kecamatan Aek. Songsongan, Kabupaten Asahan, bisa memiliki legalitas usaha.

Dengan sosialisasi ini masyarakat yang hadir dalam sosialisasi yang telah dilakukan juga bisa membagikan pengetahuan dan juga bisa membantu masyarakat lain dalam membuat izin usaha.

Hal ini memberikan manfaat kepada UMKM, ibu ibu rumah tangga serta masyarakat setempat dalam memunculkan ide baru dan memiliki usaha yang sudah mempunyai nomor induk berusaha (NIB).

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesadaran mengenai pentingnya legalitas bagi pelaku usaha masih rendah selaras dengan adanya stigma bahwa mengurus perizinan merupakan hal yang rumit dan melelahkan. Di sisi lain legalitas usaha berupa SIUP menjadi aspek yang penting untuk melindungi pemilik usaha serta sebagai fasilitas untuk dapat meembangkan usahanya.

Dengan kondisi ini maka sosialisasi mengenai pentingnya SIUP perlu diberikan kepada pelaku usaha. Selain itu kegiatan pendampingan perlu dilaksanakan mengingat kurangnya keterampilan dalam pengajuan izin usaha secara online.

Selama proses pengabdian mulai dari tahapan penjajagan awal, implementasi hingga evaluasi, respon mitra pengabdian sangat baik. Hasil dari kegiatan tersebut dianggap efektif dan memberikan dampak yang positif baik dari segi kognisi mengenai SIUP, maupun keterampilan lain yang terkait dengan SIUP di masa depan. Selain itu NIB dan izin usaha dari mitra juga telah terbit. Kegiatan ini dilakukan dengan maksud untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian desa marjanji aceh. Masyarakat jadi lebih mengerti bahwa izin usaha sangat penting bagi umkm agar usaha yang dimiliki menjadi legal.

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis memberikan sararan sebagai berikut: Kepada Peserta sosialisasi maupun pelaku umkm didesa marjanji aceh agar sudah membuat surat izin usahanya, karena legalitas usaha itu penting bagi usaha yang dimiliki.

DAFTAR PUSTAKA

<https://www.ocbcnisp.com/id/article/021/03/30/surat-izin-usaha#:~:text=Pengertian%20Surat%20Izin%20Usaha%20Perdagangan%20atau>

[%20SIUP%20adalah%20surat%20izin,ini%20dikeluarkan%20oleh%20badan%20hukum](#)

Sarwoko, E., & Nurfarida, I. N. (2020). Peningkatan Kesadaran Kepemilikan Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK) di Kabupaten Malang. *MATAPPA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(2), 92–99.
<https://doi.org/10.31100/MATAPPA.V3I2.621>

Purnamasari, H. (2018). Efektivitas Peningkatan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Melalui Izin Usaha Melalui Online (IJUS MELON) di Kota Semarang. *Jurnal Politikom Indonesiana*, 3(2), 94–103.
<https://indonesiabaik.id/infografis/mu> ahkan-izin-usaha-dengan-nomor induk-berusaha-nib

Kusmanto, H., & Warjio, W. (2019). Pentingnya Legalitas Usaha bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah. *JUPIIS: JURNAL PENDIDIKAN ILMU-ILMU SOSIAL*, 11(2), 324–327.
<https://doi.org/10.24114/JUPIIS.V11I2.13583>